

IKHTISAR

ZAENAL MUSLIH. **Penolakan Imam Syafi'i Terhadap Istihsan (Suatu Kajian Metode Istinbath Al-Ahkam).**

Istihsan adalah perpindahan dalam suatu hukum yang ditetapkan oleh dalil syara dalam suatu kasus tertentu pada hukum lain karena adanya dalil syara yang mengharuskan perpindahan sesuai dengan jiwa syari'at islam. Al-Syafi'i sebagai ulama yang berpegang pada qiyas menolak penggunaan istihsan sebagai metode istinbath al-ahkam, sebab menurutnya metode istihsan bertujuan hanya untuk mencari kenikmatan (talazuz). Selanjutnya ia mengemukakan bahwa istihsan itu tidak boleh digunakan apabila bertentangan dengan al-Khabar (Al-Qur'an dan al-Sunnah).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dan alasan penolakan Imam Syafi'i terhadap istihsan sebagai metode istinbath al-ahkam serta untuk mengetahui hubungan penolakan Imam Syafi'i terhadap istihsan dengan posisinya sebagai pendukung ahli hadits.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan istihsan sebagai metode istinbath al-ahkam. Imam syafi'i termasuk salah seorang ulama yang menolak istihsan. Padahal istihsan itu sesuai dengan tujuan syari'at Islam, yaitu untuk mendatangkan kemashlahatan dan menghilangkan kemandaratan. Disamping itu istihsan sangat efektif dalam memecahkan persoalan kontemporer.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah "Content Analisis" (analisis isi) terhadap kitab karya Imam Syafi'i, yaitu al-Risalah dan al-Um serta kitab-kitab lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian ini. Analisis dilakukan dengan cara mengklasifikasikan data sesuai dengan tujuan penelitian, kemudian data yang diperoleh ditafsirkan sesuai dengan konteks kalimatnya.

Data yang ditemukan bahwa dalam kitab al-Risalah dan al-Um karya al-Syafi'i, ia menolak istihsan sebagai metode istinbath al-ahkam disertai dengan dalil berdasarkan filosofis, nash (al-Qur'an dan al-Sunnah) serta sosio historisnya.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi'i menolak istihsan serbagai metode istinbath al-ahkam, apabila istihsan tersebut bertentangan dengan Khabar (al-Qur'an dan al-Hadits). Dalil al-Qur'an yang digunakan oleh Imam Syafi'i adalah al-Maidah ayat 3 dan 49, al-Qiyamah ayat 36, al-Nahl ayat 44 dan 89, al-An'am ayat 38, al-Ahzab ayat 2, Shad ayat 26 dan al-Nisa ayat 59. Sedangkan dari al-hadits adalah hadits yang menrangkan bahwa segala perintah dan larangan telah ditetapkan oleh Allah SWT. Adapun kaitan penolakan Imam Syafi'i terhadap istihsan sebagai metode istinbath al-ahkam dengan posisi Imam Syafi'i sebagai pendukung ahli hadits secara historis dapat dibuktikan dngan diskusi antara Muhammad Ibnu Hasan yang menjadikan Istihsan sebagai metode istinbath al-ahkam dan mewakili ahli akal (kaum rasionalis) dan Imam Syafi'i yang menolak istihsan sebagai metode istinbath al-ahkam dan mewakili ahli hadits (kaum tekstualis).